

## Sehari Targetkan Suntik 43 Ribu Warga, Vaksinasi Semakin Berhadiah



VAKSINASI LANSIA: Salah seorang lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera saat disuntik vaksin, Senin (27/12). Pemprov Kalsel menargetkan, sehari bisa menyuntik 43 ribu lebih warga.

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/12/28/bec905317fff072d2664c52d95779a01.jpg>

Sedikit lagi capaian vaksinasi Covid-19 di Kalsel mencapai target 70 persen. Berdasarkan data di website vaksin.kemkes.go.id, 65 persen masyarakat yang jadi sasaran sudah disuntik vaksin dosis pertama. Dengan begitu, daerah tinggal mengejar kekurangan lima persen.

Untuk mengejar sisanya, Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel HM Muslim mengatakan, Pemprov Kalsel menargetkan dapat melakukan percepatan capaian vaksinasi Covid-19 hingga 1,4 persen sasaran sehari. "Jika target 1,4 persen sehari dapat dilakukan, maka dalam jangka waktu lima hari target 70 persen dapat terlampaui," katanya, kemarin. Sasaran vaksinasi di Kalsel sendiri sebanyak 3,1 juta jiwa, 1,4 persen dari jumlah tersebut adalah 43.400. Dengan begitu, Pemprov menargetkan sehari ada 43 ribu lebih warga yang divaksin.

Agar bisa mengejar target tersebut, Muslim menuturkan, saat ini pihaknya membuka lima sentra vaksinasi untuk membantu kabupaten/kota mempercepat capaian vaksinasi. Lima sentra tersebut ujar dia berada di beberapa lokasi, yakni di Kantor Dinkes Kalsel di Banjarmasin. Kemudian di Samsat 1 Banjarmasin, Bapelkes Banjarbaru, Q Mall Banjarbaru dan Samsat Martapura. "Sentra-sentra ini bisa dikunjungi masyarakat yang ingin bervaksin," ujarnya.

Sementara itu, untuk mempercepat capaian vaksinasi seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel juga diminta bergerak. Dinas Sosial Kalsel misalnya, bersama Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalsel

menggelar vaksinasi lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Sejahtera, Senin (27/12). Kepala BIN Daerah Kalsel Brigjen Pol Heri Armanto S melalui Posda Kota Banjarbaru Satrio mengatakan, panti jompo dipilih karena meningkatkan capaian vaksinasi lansia tergolong sulit dibandingkan kategori lain. "Sementara capaian vaksinasi lansia di Kota Banjarbaru sekarang masih 54 persen, dan masih ada 780 lansia lainnya di Banjarbaru yang belum divaksin," ujarnya.

Dia berharap, capaian vaksinasi lansia di Banjarbaru bisa segera mencapai 60 persen, sehingga pada 2022 Kota Banjarbaru bisa melakukan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Sementara itu, Kepala PSTW Budi Sejahtera Kalsel Surya Fujiannorochim mengaku bersyukur, pihaknya dalam hal ini Dinas Sosial Kalimantan Selatan dapat melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada penghuni panti bekerjasama dengan BINDA Kalsel dan difasilitasi Puskesmas Landasan Ulin.

Upaya vaksinasi lansia ujar dia merupakan salah satu program percepatan vaksinasi oleh Pemprov Kalsel. Yakni vaksinasi bergerak. "Alhamdulillah semua lansia bersedia divaksin walaupun masih ada yang perlu kita bujuk dulu," ujarnya.

### **Daerah-Daerah Berlomba Kejar Target 70 Persen**

Di Batola, pencapaian vaksin baru mencapai 59 persen meski berbagai cara terus dilakukan untuk mengejar target 70 persen. Gebrakan terbaru Bupati Batola Noormiliyani sepakat untuk memberikan hadiah undian dua paket umrah kepada peserta vaksin per tanggal 24-31 Desember. Sejak dikeluarkannya iming-iming hadiah ini, pencapaian vaksinasi dosis pertama mengalami kenaikan. Dari awalnya 55,7 menjadi 59 persen per Minggu 26 Desember. Untuk mencapai target vaksinasi, Bupati Batola Noormiliyani secara langsung ikut dalam gelaran acara. Senin (27/12) tadi, Noormiliyani melakukan safari vaksinasi di Kecamatan Alalak. "Antusias masyarakat cukup tinggi setelah adanya doorprize baik dari Kabupaten maupun dari masing-masing kelurahan dan desa," ujar Noormiliyani sembari mengatakan akan terus melakukan monitoring hingga akhir tahun 2021.

Di Kotabaru, Polres setempat menyiapkan hadiah undian sepeda motor dan sembako untuk acara vaksinasi. Hal itu dilakukan, demi meningkatkan target vaksinasi yang masih 58,19%. Kapolres Kotabaru AKBP M Gafur Aditya Harisada Siregar mengatakan hadiah doorprize vaksin akan diundi pada Kamis (30/12). "Ini disiarkan langsung secara live di Instagram Polres Kotabaru," ungkapnya.

Dari semua Kabupaten, Balangan terhitung cukup cepat. Per tanggal 26 kemarin, cakupan vaksinasi di Balangan sudah mencapai 80 persen. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan cakupan vaksinasi di Balangan tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Kalsel. "Untuk vaksinasi di kalangan Lansia juga tertinggi," ucapnya.

Kapolres Balangan, AKBP Zaenal Arifin menambahkan pihaknya juga menyediakan layanan vaksinasi bagi masyarakat Balangan di setiap Posko Operasi Intan 2021. "Pegguna jalan yang melintas akan disetop kemudian ditanyai sudah vaksin atau belum, kalau belum maka kita arahkan ke Posko untuk divaksin," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga terus melakukan percepatan vaksinasi agar target 70 persen capaian vaksinasi pada akhir tahun bisa dicapai. Mereka memperbanyak gerai vaksin di desa-desa, door to door hingga bertabur hadiah. Kepala Bidang Pengendalian Dan Pencegahan Penyakit Menular Antonius Jaka mengatakan vaksinasi di Tala hingga saat ini sudah mencapai 60 persen.

"Cakupan vaksinasi kita saat ini masih kurang 10 persen," ungkapnya.

Capaian vaksinasi serentak di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) saat ini telah mencapai angka 63.06 persen. Ketua Harian Satgas Covid-19 Kabupaten HSU Sugeng Riyadi optimis bakal mencapai 70 persen di akhir tahun. "Sampai hari Rabu tanggal 29 ini, kemungkinan capaian sudah berada di 66 persen," ucapnya yang mengatakan petugas bergerak giat di lapangan.

Di wilayah-wilayah berbasis masyarakat tradisional, vaksinasi memang memiliki tantangan sendiri. Briptu Vicky anggota polisi perairan di HSU mengaku masyarakat kerap menerima kabar hoaks seputar bahaya vaksin. "Ada yang menyebarkan hoaks vaksin mengandung zat haram seperti b, dll," ucapnya "Kami terus melakukan pendampingan dan melakukan upaya edukasi pada warga khususnya di perairan di Kecamatan Paminggir, agar hoaks seputar vaksin bisa dihalau," ungkapnya.

Percepatan vaksinasi di Hulu Sungai Tengah juga terus digenjut. Strategi seperti bagi doorprize menjadi andalan pemerintah untuk mendongkrak capaian vaksin. Strategi lain yang diterapkan yaitu gerebek pasar, vaksinasi mobile, door to door dan vaksinasi massal. Terhitung mulai tanggal 22 Desember target warga yang divaksin selalu tercapai. Kolaborasi antara Pemerintah HST dan TNI-Polri berbuah manis.

Pada tanggal 22 - 26 Desember warga yang divaksin mencapai 23.720 orang. Capaian ini langsung mendongkrak presentase vaksinasi di HST menjadi 68,40 persen. Artinya pemerintah HST hanya perlu 1,60 persen lagi untuk mencapai target vaksinasi dari pemerintah pusat.

Jika dirincikan dari tanggal 27-31 Desember tersisa 3.270 orang lagi untuk mencapai 70 persen. "Tiap harinya pemerintah menargetkan 654 orang untuk mencapai target 70 persen di akhir tahun ini," kata Plt Kepala Dinas Kesehatan HST, Mursalin, Senin (27/12).

### **SKPD Pemprov Sasar Kabupaten Banjar**

Sementara itu, para SKPD di lingkungan Pemprov juga menggencarkan vaksinasi karena dibebani target tertentu per-SKPD. Salah satu yang mereka sasar adalah Kabupaten Banjar.

Salah satu yang sedang aktif-aktifnya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel. Meski sudah memenuhi target yang dibebani di hari pertama 24 Desember lalu, tapi vaksinasi Dispersip diteruskan di wilayah Kabupaten Banjar hingga akhir tahun.

Kemarin, Dispersip yang bekerja sama dengan beberapa SKPD seperti Dispersip dan Dinas Penanaman Modal Kalsel berhasil divaksinasi warga dengan jumlah signifikan di Desa Jambu Raya, Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. "Masyarakatnya antusias sekali, kita berikan mereka hadiah tanpa diundi dan hiburan," ucap Nurliani, Kepala Dispersip. Dia mengatakan sejak digelar pagi, hingga sore warga masih berdatangan. "Total yang kita data ada 308 warga," ucapnya.

Camat Beruntung Baru Agus Muslim bangga dengan capaian ini. Saking senangnya, dia bahkan menahan mobil perpustakaan keliling yang beredar di lokasi vaksinasi agar tidak berpindah ke daerah lain. "Mobil pusling jadinya diinapkan di wilayah masjid di sana," kata Nurliani. Dia mengatakan hingga 31 Desember nanti, pihaknya akan divaksinasi desa-desa di Beruntung Baru, Kabupaten Banjar.

Pemkab Banjar memang adalah daerah yang masih tertinggal capaian vaksinasi. Berdasarkan data Dinkes Banjar, kemarin baru 54,08 persen warga yang sudah disuntik dari total sasaran. Sekda Banjar M Hilman menyampaikan, Pemkab bersama stakeholder terkait terus berupaya mengejar target vaksinasi meski waktunya tinggal beberapa hari lagi. "Jadi kami harus mengejar sekitar 15,92 persen dari total target masyarakat yang harus divaksinasi," bebernya.

Dikatakan Hilman, diperlukan kerjasama seluruh pihak untuk menyukseskan target tersebut dan harus dilakukan secara jemput bola ke masyarakat secara langsung.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan temukan banyak warga di daerah perbatasan belum mendapatkan vaksin. "Program vaksinasi jangan hanya terfokus pada wilayah perkotaan. Karena, tidak sedikit warga desa yang terkonfirmasi Covid-19. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi juga harus menyentuh hingga ke desa-desa yang berada di perbatasan," ujar Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (9/8/2021).

Hasil diskusi dengan berbagai elemen masyarakat di perbatasan, menurut Hadi Rahman, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Namun karena minimnya ketersediaan vaksin, sehingga masih banyak warga yang belum divaksin.

Padahal daerah perbatasan sangat rentan terpapar varian Delta yang ditemukan banyak kasus di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. "Kalselkan saat ini ada satu kasus, jangan sampai bertambah dengan lengahnya pengawasan dan vaksinasi di perbatasan," imbuhnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, harus mempercepat distribusi vaksin hingga ke seluruh daerah di Kalsel. Terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga. Selain itu, dalam rangka percepatan, perlu terus memanfaatkan berbagai fasyankes yang ada untuk pelaksanaan vaksinasi, yaitu puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan klinik.

Sebelumnya, Ombudsman Kalsel melakukan kunjungan ke perbatasan Kalsel dan Kaltim, yaitu di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong. Serta, di perbatasan Kalsel dan Kaltim, yakni Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. "Kami ingin melihat perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan yang berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal," tutup Hadi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/45875-sehari-targetkan-suntik-43-ribu-warga-vaksinasi-semakin-berhadiah.html>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/09/ombudsman-kalsel-temukan-banyak-warga-di-perbatasan-belum-divaksin>

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all>

2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh.<sup>2</sup>
3. Beberapa jenis Vaksin covid 19<sup>3</sup>
  - a. Vaksin corona dari Sinovac
  - b. Vaksin corona dari Sinopharm
  - c. Vaksin corona dari Cansino
  - d. Vaksin corona dari AstraZeneca
  - e. Vaksin corona dari Genexine
4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi:<sup>4</sup>
  - a. pengadaan Vaksin COVID-19;
  - b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
  - c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
  - d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi:<sup>5</sup>
  - a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
  - b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:<sup>6</sup>
  - a. penugasan kepada badan usaha milik negara; Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan. Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.<sup>7</sup>
  - b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
  - c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19. Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
    - 1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
    - 2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
    - 3) lembaga/badan internasional lainnya.

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya>

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)

<sup>5</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)

Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.<sup>8</sup>

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.<sup>9</sup>
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa:<sup>10</sup>
  - a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
  - b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan:<sup>11</sup>
  - a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
  - b. prioritas wilayah penerima vaksin;
  - c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
  - d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada:<sup>12</sup>
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

<sup>9</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17

<sup>13</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22